



LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI
KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
KETAPANG
KELAS II

Pengadilan Negeri Ketapang
Jl. Jend. Sudirman No.19 - Ketapang Kal-Bar
Telp/Fax: 0534 - 32805/32294
E-Mail: info@pn-ketapang.go.id
Website: www.pn-ketapang.go.id

OKTOBER - DESEMBER 2023

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi anti korupsi bisa dijelaskan/diukur dengan beberapa indikator yang ditanyakan kepada masyarakat. Survei ini berisi 10 indikator yang dapat diisi oleh masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, yang diambil dengan survei elektronik siSUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

**Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme di Pengadilan.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi anti korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam survei online.
- Pengisian Survei Online oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam survei online kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen survei online. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu Oktober sampai Desember atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan survei online, meneliti survei online, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks

Persepsi anti korupsi pada survei online dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mayoritas memiliki latar Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat.

Grafik 1.


Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 17 responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II memiliki pekerjaan sebagai PNS.


Grafik 2.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 Tahun s/d 59 Tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Grafik 3.
Usia responden



3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator


3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Manipulasi Peraturan.

Grafik 4.

Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Penyalahgunaan Jabatan.

Grafik 5.
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari korupsi tindakan Menjual Pengaruh.

Grafik 6.
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh




3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Biaya yang tidak Transparan.

Grafik 7.

Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Biaya Tambahan.


Grafik 8.
Indeks pada indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan pemberian Hadiah.

Grafik 9.
Indeks pada indikator Hadiah




3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Pembayaran yang tidak Transparan.

Grafik 10.

Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran




3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Percaloan.

Grafik 11.
Indeks pada indikator Percaloan




3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Perbuatan Curang.

Grafik 12.
Indeks pada indikator Perbuatan Curang




3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bersih dari Korupsi tindakan Transaksi Rahasia.

Grafik 13.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3. **Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebesar 4,00/100,00.

Tabel 3.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II

NO	Nama/Kode Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Rusdi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Teddy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

3	Tri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Agista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Rasmidi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Noni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Dariansyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Sarjoni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Agus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Dewa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Yani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Dion	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Matheus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	Mulyadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Tengku	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Laode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Samosir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Santoso	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Abdul	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Heri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Bernatus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Sulis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Mochtar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Irawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Moles	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Noor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	Febri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	Khafifah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	Jiman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	Asih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	Mahrus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	Bunga	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	Radiansyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Lido	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Nandy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	Dirman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Jono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Ika	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	Aquari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	Farida	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	Ilip	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	Leni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	Bangun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	Ananta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	Andre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Nola	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	Indah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

48	Eva	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	Dedy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Ari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	Sinta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah		204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
NRR/ Unsur		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
NRR Tertimbang/ Unsur		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
IPAK		4,00 / 100,00									

NO	INDIKATOR KORUPSI	NILAI RATA-RATA
U1	Manipulasi Peraturan	4,00
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	4,00
U4	Transparansi Biaya	4,00
U5	Biaya Tambahan	4,00
U6	Hadiah	4,00
U7	Transparansi Pembayaran	4,00
U8	Percaloan	4,00
U9	Perbuatan Curang	4,00
U10	Transaksi Rahasia	4,00

Keterangan :

U1-U10 = Unsur-Unsur Pelayanan
 NRR = Nilai rata-rata
 IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

*) = Jumlah NRR IKM tertimbang

**) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur dibagi Jumlah Responden

NRR Tertimbang = NRR per Unsur x 0,111 per unsur

Indeks 4,00/100,00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi anti korupsi berada pada angka 4 (empat).

Tabel 4.

**Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Ketapang Kelas II**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ketapang

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi anti korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Ketapang

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Peningkatan pelayanan.
2	Melakukan pengawasan terkait perbuatan curang
3	Melakukan pengawasan terkait transaksi rahasia
4	Melakukan pengawasan terkait percaloan
5	Bekerja dengan penuh tanggungjawab dan bermoral
6	Tegakkan hukum seadil-adilnya dan profesional

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi anti korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II memiliki Indeks Persepsi anti korupsi 4,00 atau 100,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00;
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II Bulan Oktober - Desember Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi 4. Namun pada periode Triwulan IV ini 10 (sepuluh) indikator penyusun tersebut menunjukkan indeks dengan nilai 4,00 secara keseluruhan, sehingga seluruh indikator dalam Triwulan IV ini memiliki nilai tinggi.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2023

NO	JUMLAH RESPONDEN	KISARAN UMUR	JENIS PEKERJAAN RESPONDEN	PENDIDIKAN	3 UNSUR PELAYANAN TERENDAH	SOLUSI
1.	51	18 s.d. 69 Tahun	PNS, Tenaga Kontrak, Swasta, dan Lainnya	SD s.d. S2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Curang; 2. Transaksi Rahasia; 3. Percaloan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat mengajukan Pengaduan di Pengadilan Negeri Ketapang apabila terjadi praktek perbuatan curang yang dilakukan oleh pegawai. Selain itu masyarakat yang kesulitan dalam pembuatan Gugatan dan Permohonan akan diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ketapang; 2. Kami selalu informasikan tentang adanya SIWAS dan SP4NLapor! yang dapat digunakan masyarakat apabila melihat atau mendengar adanya transaksi rahasia yang dilakukan oleh hakim atau pegawai Pengadilan Negeri Ketapang; 3. Dalam hal ini, tidak ditemukan karyawan atau pegawai Pengadilan yang membantu dalam pengurusan berkas perkara. Dan masyarakat dapat mengajukan Pengaduan di Pengadilan Negeri Ketapang apabila terjadi praktek Percaloan. Selain itu masyarakat yang kesulitan dalam pembuatan Gugatan dan Permohonan akan diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ketapang

KETUA PELAKSANA
Panitera Muda Hukum



LENI HERMANANINGSIH, S.H.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
BULAN JULI - SEPTEMBER 2023**

NO	JUMLAH RESPONDEN	KISARAN UMUR	JENIS PEKERJAAN RESPONDEN	PENDIDIKAN	CATATAN
1.	97 Orang	18 s.d. 69 Tahun	PNS, Polri, Swasta, dan Lainnya	SD s.d. S2	<ol style="list-style-type: none">1. Pengisian Survey elektronik dilakukan setiap hari oleh petugas PTSP dengan aman dan lancar;2. Beberapa masyarakat terkendala permasalahan keterampilan penggunaan teknologi informasi, sehingga dilakukan pendampingan oleh petugas dalam pengisiannya.

KETUA PELAKSANA

Panitera Muda Hukum



LENI HERMANANINGSIH, S.H.